



PENETAPAN

NOMOR : 58/Pdt.P/2024/PN Pkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Muhammad Mishael, Nik: 3375022411910006, tanggal lahir 24/11/1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl.H.Agus salim Gg Buntu RT/RW.04/04 Kel.Klego Kec.Pekalongan timur Kota.Pekalongan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M.Nafidzul Haq,S.H., advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Perum Graha Naya Blok B.14 Pegadentengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2024, disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam register perkara permohonan Nomor : 58/Pdt.P/2024/PN Pkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama : Muhammad Mishael anak ke-satu, laki-laki lahir dari ayah - Ibu bernama Abdurahman dan Salma lahir di Pekalongan pada tanggal 24/11/1991 sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1211/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 4 Desember 1991;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33750224119100063375022411910006 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon semula bernama Muhammad Mishael menjadi Muhammad Mikael;
4. Bahwa tujuan dan alasan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah bahwa nama Pemohon tersebut identik dengan nama seorang Perempuan sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama tersebut dengan nama yang lebih memiliki arti lebih baik (Mikael:malaikat pemberi rizki) ;
5. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu ganti nama tersebut diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan mengizinkan pemohon untuk merubah/mengganti nama pemohon semula bernama Muhammad Mishael menjadi Muhammad Mikael;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat ganti nama tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU:

Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Mishael, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Muhammad Mishael, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Abdurahman dan Salma, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1211/1991, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Muhammad Mishael, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Achmad Abdi Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 2 (dua) tahun lalu ;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Jl. KH. Abdul Salim Gg. Buntu RT/RW.04/04 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;
 - Bahwa, orang tua Pemohon adalah Abdurahman dan Salma ;
 - Bahwa, Pemohon adalah anak kesatu ;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya dari Muhammad Mishael menjadi Muhammad Mikael karena namanya sering dikira seperti nama perempuan ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan nama Pemohon diganti ;
- 2. Saksi Akang Septiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya dari Muhammad Mishael menjadi Muhammad Mikael karena namanya sering dikira seperti nama perempuan ;
 - Bahwa, saksi pernah mendapati ada paket atas nama Mishael dan dikira adalah perempuan ;
 - Bahwa, setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada pihak yang keberatan nama Pemohon diganti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengganti nama Pemohon dari Muhammad Mishael menjadi Muhammad Mikael pada Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti surat P.2, serta keterangan saksi-saksi dapat diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di
Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.H.Agus salim Gg Buntu RT/RW.04/04 Kel.Klego Kec.Pekalongan timur Kota Pekalongan, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena alamat Pemohon berada di Kota Pekalongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari Muhammad Mishael menjadi Muhammad Mikael tersebut beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kwaranegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan “Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perbaikan data statis setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, oleh karenanya perbaikan data statis setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 dan bukti surat P.4 menunjukkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat bernama Muhammad Mishael, anak dari suami istri Abdurahman dan Salma ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 berupa surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Pekalongan Kota bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bernama Muhammad Mishael, akan tetapi dalam keseharian nama tersebut sering dikira seorang perempuan sehingga Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Muhammad Mikael ;

Menimbang bahwa perbaikan data statis berupa nama setiap warga Negara akan menimbulkan pula perubahan pada data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam elemen data statis, sehingga perubahan elemen data statis tersebut haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan terkait perbaikan data statis tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa maksud Pemohon untuk mengganti namanya agar lebih baik menggunakan nama tersebut, dan selama ini Pemohon tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal atau mempunyai catatan kriminal dari Kepolisian (bukti surat P.5) sehingga penggantian nama tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk mengganti namanya tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon pada angka 2 apakah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (8) Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian", sehingga dengan demikian perubahan identitas diri orang yang telah memegang atau telah memiliki KTP-el sebelumnya dapat mengajukan permohonan penggantian atau perubahan data diri pemegang KTP-el ke Instansi Pelaksana dalam hal ini

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. KK
- b. KTP-el lama
- c. Kartu izin tinggal tetap (bagi WNA)
- d. Surat keterangan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dapat melalui penetapan Pengadilan Negeri, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang menyatakan menetapkan dan mengizinkan pemohon untuk merubah/mengganti nama pemohon semula bernama Muhammad Mishael menjadi Muhammad Mikael patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karenanya petitum angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat ganti nama tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 dan Pasal 64 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan mengizinkan pemohon untuk mengganti nama pemohon semula bernama Muhammad Mishael menjadi Muhammad Mikael ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat ganti nama tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH.M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Parjito, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

Parjito, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, SH.,M.Kn.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pkl



Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp 30.000,00;
2. Proses..... Rp 75.000,00;
3. PNPB relas.....Rp 10.000,00;
4. Sumpah..... Rp 40.000,00;
5. Redaksi..... Rp 10.000,00;
6. Materai..... Rp 10.000,00;

JumlahRp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer